



**PUTUSAN**

**NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sukamandang, XXXXXXXXXXXX (umur 21 tahun), NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Tungkaran, XXXXXXXXXX (umur 22 tahun), NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 27 Juli 2021 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 27 Juli 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2019;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik orangtua Termohon di Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 10 bulan kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat di rumah milik Pemohon di Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih kurang lebih 2 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
  - b. Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan lagi-lagi Termohon ketahuan berpacaran dengan Laki-laki lain hal tersebut lah yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak.;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 Maret 2019, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Jember, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten

Hal. 3 dari 10 Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.PIH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri dan Pemohon pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang saksi ketahui dari cerita Pemohon dan ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup lagi;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri dan Pemohon pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang saksi ketahui dari cerita Pemohon dan saya pernah melihat sendiri Termohon berboncengan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun ternyata Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, akibatnya sejak Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan, dan selama berpisah tersebut tidak upaya damai baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut telah terbukti, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua

Hal. 6 dari 10 Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali, dan keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review*, *American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak lagi terdapat kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu berlaku kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Siti Raudah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.PIh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Raudah, S.H.I.

<b>Rincian biaya perkara</b>	:	
PNBP	:	Rp60.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Panggilan	:	Rp300.000,00
Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp420.000,00
		(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 579/Pdt.G/2021/PA.PIh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)